



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI**

---

29 Mei 2023

**Untuk Segera Disiarkan**

Contact Person : William Tengker  
Hp: 085333341650

**GAKKUM KLHK: BERKAS LENGKAP, PELAKU PENGANGKUTAN SATWA  
ILEGAL TUJUAN MANADO SIAP DISIDANGKAN**

**Gorontalo, 29 Mei 2023.** Tersangka P (25) dan S (25) dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi di Gorontalo akan segera diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah berkas perkara pidana keduanya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado dengan tersangka ZH (23).

Tersangka ZH mengangkut satwa liar dilindungi yang terdiri dari 3 (tiga) ekor Bekantan (*Nasalis larvatus*) dengan kondisi 1 (satu) ekor dalam keadaan mati, serta 2 (dua) ekor Owa Jenggot Putih (*Hylobates albibarbis*) dari Desa Toboli Sulawesi Tengah ke Kota Gorontalo, untuk diserahkan ke perwakilan travel di Kota Gorontalo dan rencananya akan di bawa ke Kota Manado.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka P awalnya mengangkut satwa tersebut dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, satwa tersebut diangkut oleh tersangka S menuju Desa Toboli Sulawesi Tengah ke Kota Gorontalo.

Tersangka P dan S telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijerat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, berharap dengan kejadian ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak terulang kembali kasus serupa. Aswin juga menyampaikan, "Kedepan kami akan terus bekerjasama dengan stakeholder terkait, terutama peran masyarakat dalam upaya pemberantasan perdagangan satwa liar dilindungi mengingat banyaknya modus operandi yang terjadi," jelas Aswin.

###